

PENYULUHAN MITIGASI *BULLYING* DAN KEKERASAN ANAK DIBAWAH UMUR DI LINGKUNGAN PESANTREN WILAYAH KEDIRI

Fatmah^{1*}, Aina ‘Ainaul Mardiyah Anwar², Amik Nadziroh³, Samsul Munir⁴, Iwan
Sulaiman⁵, Fardizia Putri Alia⁶, Fitria Herawati⁷

^{1,2,3}UIT Lirboyo Kediri, ⁴Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, ⁵Kepolisian Resort Kota Kediri,
^{6,7}Rumah Sakit Bayangkara Kediri

^{1*}fatmah@uit-lirboyo.ac.id

Article History:

Received: 14-07-2025

Revised: 22-09-2025

Accepted: 30-10-2025

Keywords: *Counseling,
Mitigation, Bullying, Children,
Pesantren.*

Abstract:

Pesantren as an Islamic educational institution faces serious challenges in addressing acts of violence, especially bullying committed by children against other children. This Community Service Program aims to provide legal advocacy and education to students and pesantren management regarding legal protection for both perpetrators and victims of bullying. Through outreach and training involving professionals from various fields, this PKM provides understanding to the target partners, namely the administrators and leaders of pesantren in Kediri Regency and City, about preventive and repressive legal mechanisms for criminal acts of bullying and abuse, as well as efforts to create a child-friendly and conducive educational environment. The program also promotes a legal awareness culture based on pesantren values, supporting the creation of a safe, comfortable, and harmonious learning atmosphere. With a participatory approach, this PKM is expected to reduce violence and foster legal awareness within the pesantren community, to create a legally conscious pesantren environment focused on sustainable character development of the students.

PENDAHULUAN

Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) putri wilayah Kediri Raya merupakan badan Otonom / Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan Lembaga negara lainnya yang bertugas melaksanakan kebijakan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) bidang pengembangan pondok pesantren dan Pendidikan keagamaan khusus putri di wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Lembaga ini beranggotakan seluruh pondok pesantren putri di wilayah Kediri Raya yang terbagi menjadi 5 bagian wilayah yaitu wilayah Kota, wilayah timur, wilayah tengah, wilayah selatan dan utara yang berjumlah sekitar 150 pondok pesantren. Fenomena kekerasan yang terjadi pada anak dibawah umur khususnya dalam bentuk perundungan, penganiayaan, dan pengeroyokan, menjadi perhatian serius dalam lingkup pendidikan dan kepesantrenan (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2023) khususnya RMI. kasus nyata perundungan di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Hanafiyah di Kediri yang mengakibatkan kematian seorang santri. Penelitian ini menyoroti pentingnya izin operasional pesantren dan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah kejadian serupa.(Hana Humaira Sachmaso dkk., 2024)

Pondok pesantren merupakan badan pelaksana fungsi Pendidikan sekaligus bagian dari penyelenggaraan Pendidikan nasional selain sebagai lembaga pendidikan nonformal yang memperdalam ilmu agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan

menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat (Ummah Karimah, 2018) sesuai disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 (UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, t.t.-a) tentang Pesantren, oleh karenanya upaya penanaman kesadaran dan perlindungan hukum terhadap setiap permasalahan hukum santri adalah wajib dilakukan demi tercapainya peningkatan mutu dan peran pesantren (UU No.18, 2019). Fenomena peristiwa tahun 2024 terjadinya tindak pidana pembulhan/perundungan yang berakibat meninggalnya seorang santri di sebuah pondok pesantren di daerah Mojo Kediri yang dilakukan oleh santri dibawah umur terhadap santri lainnya sehingga menjadi tantangan dan alasan kuat bagi pondok pesantren (Abd Mannan & Emna Laisa, 2023) putri anggota RMI untuk melaksanakan mitigasi/ upaya hukum pencegahan atas peristiwa yang serupa kedepannya di lingkungan pesantren pasca di berlakukannya UU nomor 18 tahun 2019, khususnya bagi pesantren di wilayah kota dan kabupaten Kediri.

Dalam penelitiannya Shafira (2021) menyatakan bahwa, santri pondok pesantren 65 % tidak melakukan *bullying* dan hanya 35 % yang melakukan. Perilaku *bullying* yang dominan terjadi adalah *bullying* verbal bukan fisik. Pengabaian atas tindakan bullying tanpa nasihat dan sanksi akan berakibat fatal dan dapat mempengaruhi tingkat bullying hingga 100 %. Santri yang melakukan bullying adalah santri yang umumnya jarang berbicara/ introvert dan sering terjadi pertengkaran dengan orang tua. Latar belakang faktor ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya bullying, dimana santri dengan uang saku kurang dari Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan (Shafira Salsabila Fadhillah dkk., t.t.).

Pendekatan psikologi sufistik/ tasawuf memperspektifkan pelaku dan korban *bullying* sebagai individu yang kuat dominasi daya gadab-nya dalam dirinya, sehingga mudah menyerang korban. Kemudian individu korban bullying dipahami sebagai individu yang kurang mendayagunakan potensi daya gadab-nya dan lemahnya daya syahwat/ keinginan dan tekad sehingga tidak adanya keberanian dan kemampuan dalam membela diri ketika dihadapkan pada pembulhan atas dirinya. Maka tasawuf/ psikologi sufistik secara teori melihat pelaku dan korban bullying dalam fitrahnya sebagai subjek didik sehingga psikologi sufistik menghendaki adanya pengendalian atas aktualisasi daya gadab dan daya syahwat tanpa bermaksud mematikan kedua potensi tersebut (Nurul Hikmah Sofyan, t.t.).

Perilaku bullying merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok terhadap orang lain yang dianggap lemah dalam berbagai bentuk dan merupakan permasalahan serius karena akan berdampak buruk bagi korbannya. Berbagai faktor penyebab tindakan bullying antara lain, faktor masalah dalam keluarga, faktor sekolah yang tidak memperhatikan murid dengan baik, faktor lingkungan dan faktor media. Untuk itu tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan terkait anti-bullying dan dampak bullying di lingkungan sekolah khususnya lingkungan pesantren sehingga dapat membentuk karakter murid yang memiliki jiwa sosial yang tinggi (Ahmad Ramdhoni dkk., t.t.). Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada 17 Januari 2025 dengan menggunakan metode penyuluhan yang dihadiri oleh para pengasuh pondok pesantren putri yang tergabung dalam organisasi RMI. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan terkait *bullying* dan pencegahannya.

Kasus *bullying* atau perundungan dapat terjadi di mana saja, termasuk di dalam dunia pendidikan pada tingkat yang paling rendah hingga pendidikan tinggi. Upaya-upaya untuk mengatasi bullying ini pun terus dilakukan akan tetapi hasil yang diharapkan belum cukup efektif sehingga kasus *bullying* ini setiap waktu selalu ada (Suluh Priyosahubawa dkk,2024). Berdasarkan hal tersebutlah, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk membantu pihak pesantren dalam memberikan wawasan dan pengetahuan terkait antibullying dan dampak bullying di lingkungan sekolah. Lebih jauh lagi, kegiatan

pengabdian kepada masyarakat (PKM) di pondok pesantren Al Amien Kediri ini diharapkan dapat membentuk karakter murid yang baik dan memiliki jiwa sosial yang tinggi di lingkungan pondok pesantren sewilayah karesidenan kediri (kabupaten dan kota Kediri).

METODE

Kegiatan Pengabdian ini dilakukan menggunakan pendekatan partisipatoris (*Participatory Action Research* /PAR). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi partisipatif dengan mengamati interaksi sosial pola pembinaan santri di pesantren (Bickman & Rog, 2009). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi partisipatif dengan mengamati interaksi sosial pola pembinaan santri di pesantren (Spradley, & James P., 1980). Selanjutnya, dengan melakukan wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan menghadirkan berbagai stakeholder untuk membahas solusi dan strategi mitigasi, serta studi dokumentasi dengan menelaah dokumen internal pesantren, laporan pengaduan.

Prosedur kegiatan dilaksanakan dengan tiga tahap utama yakni; tahap identifikasi masalah melalui observasi dan pengumpulan data, tahap pelaksanaan tindakan berupa penyuluhan hukum, dan tahap evaluasi menilai efektivitas intervensi yang diterapkan. Metode ini bersifat berkolaboratif antara perguruan tinggi, organisasi masyarakat, RMI, organisasi pondok pesantren wilayah Kediri Raya, kepolisian Polresta Kediri, dan Psikolog rumah sakit Bayangkara kota Kediri.

HASIL

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan mulai dengan persiapan peserta PKM pada 16 Januari 2025 dan dilanjutkan dengan puncak acara pada tanggal 17 Januari 2025. Pembubaran Tim, evaluasi akhir kegiatan serta persiapan penulisan jurnal dilaksanakan pada 18 Januari 2025. PKM dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Amin yang beralamat di Kelurahan Rejomulyo Jl Ngasinan Raya No. 18 Kota Kediri Jawa Timur Indonesia. PKM telah menginisiasi rencana kerjasama / memorandum of understanding (MOU) antara pihak RMI dengan Polresta Kota Kediri. Kemudian juga terbentuknya satuan petugas/ Satgas anti bullying yang terkordinasi langsung dengan para mitra pelaksana PKM yaitu para dosen praktisi hukum di Universitas Lirboyo Kediri dan Universitas Diponegoro Nganjuk, serta pihak Kepolisian Resort kota dan kabupaten Kediri juga praktisi psikolog rumah sakit Bhayangkara Kediri. Peserta penyuluhan juga menyepakati untuk di upakan kerjasama yang intensif terhadap badan badan terkait diantaranya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Adapun pondok pesantren yang menyatakan kesiapannya dalam pembentukan satuan petugas bersama yaitu :

No	NAMA PENGASUH PONPES	RMI DP-04 WILAYAH KOTA
1	Nyai Aina Ainaul Mardhiyah Anwar	PP.Ar Risalah Lirboyo
2	Nyai Jauharotus Shofiyah	PP. Al Ma'ruf
3	Ning Panatul Fashiha	PP. Al Ma'ruf
4	Nyai Lumhatin	PP.Salafiyah
5	Ning Luluk AB	PP.Salafiyah
6	Nyai Uriyarita	PP. Al Islah
7	Nyai Qoni'atuz Zahro	PP. As Sha'idiyah
8	Nyai Handayani Anwar	PP. Al Amin
9	Ning Nabila	PP. Al Amin
10	Ning Amela Anisa	PP. Al Amin
11	Ning Umy Atika Anwar	PP. Al Amin

12	Ning Najihatul Fadhliah	PP. Sunan Ampel
13	Ning Istiana Malikatin Nafi'ah	PP. Syarif Hidayatullah
14	Nyai Prof. Dr. Hj. Munifah	PP. Al Fath
15	Ning Arbita Wafdatu Ilmia	PP. Al Fath
16	Nyai Ema Hidayatul F	PP. Avissina
17	Nyai Sun fatayati	PP. An Nuriyah
18	Ning Endang Dwi S	PPTQ Al Hasan
19	Ning Umi Afifah	PP. Putri Al Husna
20	Ning Lailatul Khobiroh	PP. Al Huda
21	Ning Malichatun Nafi'ah	PP. Al Huda
22	Ning Aimatul Azkia	PP. Al Huda
23	Ning Eka Agustin	PP. Al Hikmah
24	Nyai Solihatin	PPS. Al Masykur
25	Ning Robiah Al Adawiyah M	PPS. Al Masykur
26	Nyai Luluk Maftuhah H	PP. Ma'unah sari
27	Nyai Mudrikah Ahid	PP. Al Karomah

Tabel Daftar Anggota Satgas Anty Bullying RI DP_4 Putri Wilayah Kota

No	NAMA PENGASUH PONPES	RMI DP-04 WILAYAH UTARA
1	Ning Izza Nurul Fitria	PP. Ar Rahmah
2	Ning Nurul Syamsiati	PP. Al Ihsan Jampes
3	Nyai Muawanah	PP. Al Ihsan Jampes
4	Nyai Nurazizah	PP. Al Ihsan Jampes
5	Nyai Hurriyah Dain	PP. Ahmada Al Hikmah
6	Nyai Masyhudah Karim	PPTQ Al Hikmah
7	Nyai Marfuah Yahya	PPTQ Al Hikmah
8	Nyai Mas'udah Nashir	PPTQ Al Hikmah
9	Nyai Karimah Nasrul	PPTQ Al Hikmah
10	Nyai Maimunah	PP. Putih Gampengrejo

Tabel Daftar Anggota Satgas Anty Bullying RMI DP_4 Putri Wilayah Utara

No	NAMA PENGASUH PONPES	RMI DP-04 WILAYAH SELATAN
1	Nyai Hj. Faridatul Bahiyyah	PP. Fathul Ulum Mojo
2	Ning Rifa' Lailina Farichah	PP. Fathul Ulum Mojo
3	Nyai Hj. marwiyah	PP. Roudlotul Ulum Krg
4	Nyai Siti Aminah	PP. Daaruzzahro
5	Nyai Insiyah	PP. Fastabihul Khoirot
6	Nyai Saidah	PP. Al Islahiyah
7	Ning Nur Rofiqoh	PP. Al Islahiyah
8	Ning Niswatus Syarifah	PP. Al Islahiyah

9	Ning Umy Mahsunah	PP. Al Ijtihad
10	Ning Dewi Muzdalifah	PP. Hidayatul Mubtadiin
11	Nyai Luthfiah Amalia	PP. Mambaul Hikam

Tabel Daftar Anggota Satgas Anty Bulying RMI DP_4 Putri Wilayah Selatan

No	NAMA PENGASUH PONPES	RMI DP-04 WILAYAH TIMUR
1	Nyai Nurul Hujjah	PP. Al Badr Canggal
2	Nyai Badi'ah Nur Afifah	PP. Trisula Al Mustamar
3	Ning Nurul Hilmi	PP. Roudlotul Ulum
4	Ning Nisrina	PP. Roudlotul Ulum
5	Nyai Roihanah Faqih	PP. Darussalam
6	Nyai IIn Hamidah	PP. Darun Najah
7	Ning Aniqoh	PP. DarunNajah
8	Nyai Maslihah Faqih	PP. Darul Quran
9	Ning Fatmah Isroil	PP. Mambaul Huda
10	Nyai Daimunah	PP. Miftahul Ulum
11	Nyai Umy Kulsum	PP. Al Munsyari'ah
12	Ning Rofqotul Duri Rahayu	PP. Sirojul Ulum Pare
13	Ning Febriyanti	PP. Sirojul Ulum Pare
14	Ning Istiqomah	PP. Sirojul Ulum Pare
15	Ning Nailul Muna	PP. Sirojul Ulum Pare
16	Nyai Usasul Umamah	PP. Al Hidayah Kandungan

Tabel Daftar Anggota Satgas Anty Bulying RMI DP_4 Putri Wilayah Timur

No	NAMA PENGASUH PONPES	RMI DP-04 WILAYAH TENGAH
1	Nyai Ismailiyah Soleh	PP. Hidayatus Sholihin
2	Ning Charima Hamdan	PP. Hidayatus Sholihin
3	Ning Zuroida Aro	PP. Hidayatus Sholihin
4	Ning Ulur Rofi'ah	PP. Al Islah Dlopo
5	Ning Ulul Al Bab	PP. Al Islah Dlopo
6	Nyai Hj. Watini	PP. Al Islah Dlopo
7	Ning Imroatul Linnashiroh	PP. Nurusy Syahid
8	Nyai Mahmudah	PP. Al Hajar Kapu
9	Ning Khadijah Ula	PP. Al Khoirot

Tabel Daftar Anggota Satgas Anty Bulying RMI DP_4 Putri Wilayah Tengah

Kegiatan Penyuluhan dalam rangka Pengabdian Kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan rangkaian susunan pada puncak kegiatan acara PKM sebagai berikut :

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab/ Petugas	Lembaga Mitra
1.	08.00 – 08.30	Registrasi dan Kedatangan Tamu	Panitia RMI	RMI
2.	08.30- 08.40	Pembukaan/ MC	Dr. Amik Nadziroh, M.Pd	RMI
3.	08.40-09.00	Pembacaan ayat-ayat suci Al Quran	Ning St Aisyah	RMI
4.	09.00 – 09.15	Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subbanul Wathon	Seluruh Peserta	RMI
5.	09.15 – 10.30	Sambutan-sambutan a. K.H Anwar Iskandar b. Hj. Nyai. Dr. Aina Aina'ul Mardhiyah., S.HI., M.Pd.I		a. Dewan Penasehat RMI Pusat b. Ketua RMI Putri Wilayan DP.4 Karesidenan Kediri
6.	10.30 – 11.00	Penyampaian Materi Halaqoh DP-4 RMI NU Kab-Kota Kediri		
	10.30 – 11.15	a. Materi I Pondok Pesantren dan Fenomena system pendidikan bermanajemen anti Bullying, Study kasus perkara Pengeroyokan dan Penganiayaan santri di Pondok Pesantren Mojo Kediri	Fatmah, S.Sy., Mh	DPC APSI Kediri (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia)
	11.15 – 13.00	ISHOMA (SHOLAT JUMAT)		
	13.00 – 13.30	b. Materi II Perlindungan HUKum terhadap ABH Pelaku dan Korban Perundungan dan Bullying dalam restorasi Justice	Ipda Iwan Sulaiman S.H (Kanit PPA Reskrim Kota Kediri)	Polresta Kediri unit Perlindungan Perempuan dan Anak
	13.30 – 14.15	c. Materi II		

		Tindakan rehabilitasi mental terhadap ABH pelaku dan korban Perundungan dan Bullying	dr. Fadizia Putri Alia dr. Fitriana Herawati (Psikolog)	Rumah sakit Bhayangkara Kota Kediri
	14.15 – 14.45	d. Materi IV Upaya Hukum Terhadap ABH Korban dan Pelaku Perundungan dan Bullying	Dr. Samsul Munir, S.HI., M.Ag	LPBH PCNU Kediri
	14.45 – 16.00	Sesi Tanya Jawab dan Dialog Interaktif	Moderator dan Pemateri	
7.	16.00 – 16.15	Pengumuman-Pengumuman	Panitia	RMI
8.	16.15 – 16.30	Doa dan Penutup	Hj. Mahmudah	Pengasuh Pon Pes Al Amien

Tabel Roundown Acara Penyuluhan Pengabdian Kepada Masyarakat

PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menekankan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada pasal 12 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa peserta didik berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis, serta diskriminasi dalam proses pembelajaran. Regulasi ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, termasuk orang tua dan lingkungan sekitar, dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman (Handayani, 2022).

Mitigasi Tindak Pidana Perundungan dan Penganiayaan Anak di Pesantren berfokus pada untuk mencegah dan menangani kasus perundungan dan penganiayaan anak di lingkungan pesantren. UU Sisdiknas menegaskan hak peserta didik untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, sementara UU Pesantren menekankan pentingnya nilai-nilai keislaman yang moderat dan toleran dalam pendidikan pesantren. Implementasi dari kedua UU ini memerlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, pengelola pesantren, orang tua, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak (Riyani, 2021).

Identifikasi pola Kekerasan di Lingkungan Pesantren mengungkapkan bentuk kekerasan yang sering terjadi di beberapa pesantren kota dan kabupaten Kediri ialah perundungan verbal, fisik, dan psikologis. Jenis perundungan yang sering di lakukan lebih melibatkan santri senior kepada santri junior dengan dalih pembinaan atau tradisi. Selain hal tersebut, penganiayaan dengan bentuk pengeroyokkan terjadi dalam bentuk hukuman fisik yang berlebihan oleh pengurus pesantren. Faktor yang menyebabkan hal tersebut utamanya lebih kepada kurangnya pemahaman tentang hak anak, absesnnya mekanisme palaporan, dan lemahnya sistem pengawasan (Nurlaela, dkk, 2023). Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan resmi terhadap pesantren sebagai bagian dari

sistem pendidikan nasional dengan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pada pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pesantren berasaskan nilai-nilai seperti kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, dan profesionalitas kemudian pada pasal 33 menekankan peran kiai dalam menjaga kultur dan kekhasan pesantren, termasuk dalam pengembangan karakter dan nilai Islam rahmatan lil 'alamin, toleran, dan moderat. Regulasi ini juga mengatur tentang sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren melalui pembentukan Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh yang bertugas menyusun kurikulum dan memastikan kualitas Pendidikan (Zaeni, 2021).

Teori *Bullying* dan Psikologi Perkembangan (Erikson & Olweus) melihat bullying sebagai perilaku agresif berulang terhadap individu yang lebih lemah. Teori Erikson menyebutkan bahwa usia remaja adalah masa pencarian jati diri; perilaku agresif sering muncul karena krisis identitas atau konflik keluarga (Erikson, E. H, 1968). Olweus menekankan pentingnya peran institusi pendidikan dalam menanamkan nilai empati dan kontrol sosial (Olweus, D, 1993). Pendekatan Psikologi Sufistik (Tasawuf) terhadap tindakan bullying yaitu memandang perbuatan tersebut sebagai sebuah daya *gaḍab* (amarah/agresi) dan *syahwat* (keinginan) adalah potensi manusia yang harus dikendalikan. Santri sebagai subjek didik harus diarahkan pada *tazkiyatun nafs* (pembersihan jiwa) dan pembinaan akhlak, bukan hanya pengetahuan. Relevan dengan upaya pesantren membentuk karakter berbasis nilai spiritual dan moral tinggi (Arina Zulva dkk., 2024).

Pendekatan yang tepat dalam menangani bullying berdasarkan Teori Manajemen Risiko dan Mitigasi dalam Pendidikan menekankan pentingnya deteksi dini terhadap risiko sosial dalam lembaga pendidikan. Implementasi kebijakan preventif (misalnya melalui forum RMI, FKPP, pertemuan rutin). Perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) terkait perlindungan santri dan pelaporan kasus kekerasan. Manajemen risiko dalam lembaga pendidikan melibatkan identifikasi, pencegahan, dan penanganan berbagai bentuk kekerasan termasuk bullying. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam harus memiliki prosedur mitigasi risiko, seperti SOP penanganan kekerasan, pelatihan guru/ustadzah, dan forum koordinasi seperti RMI dan FKPP.

Strategi mitigasi melalui pendekatan partisipatoris adalah strategi yang diimplementasikan dalam upaya mitigasi dan pendekatan partisipatoris melibatkan seluruh elemen (MSEd & Daniel B. Block, 2023) pesantren, santri, wali santri, termasuk pengasuh melalui pelatihan pengasuhan dan tenaga pengajar meliputi pelatihan hak anak dan metode pembinaan pendidikan tanpa kekerasasn oleh pengasuh dan pengajar. Tujuannya ialah untuk menciptakan kesadaran dan keterampilan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, dan efektif bagi seluruh santri. Pelatihan yang diberikan kepada guru dan pengasuh di Pondok Pesantren Songkham Islam Witayya Thailand untuk meningkatkan kemampuan dalam mencegah dan mengatasi bullying. Pelatihan ini meliputi penyajian materi, simulasi, dan praktik penyusunan program pencegahan bullying. (M et al., n.d.)

Mitigasi lainnya adalah penyusunan kode etik dan kebijakan anti kekerasasn dalam bentuk kegiatan pada lebih kepada penyusunan dan mensosialisasikan kode etik serta bentuk kebijakan yang melarang segala bentuk kekerasan seperti sanksi tegas bagi para pelanggar. (2023) Pendekatan restoratif yang mengacu pada penyelesaian konflik, dengan melibatkan pelaku korban, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dalam pemulihan hubungan. Mengkorelasikan dalam manajemen pendidikan ABH dalam berbentuk kegiatan yang dapat diterapkan dalam proses mitigasi yaitu lebih kepada mengedukasi santri tentang hak-hak santri sebagai anak yang berada dibawah usia 18 tahun, termasuk dalam hak untuk mendapatkan perlindungan. (Taufan et al., 2023) Peran orang tua dan keluarga sangat mensupport dalam kegiatan ini, dimana focus pada tujuan dasar agar anak tidak lepas dari

pantauan pondok pesantren dan orang tua dengan melibatkan pada proses pendidikan dan penagwasan, serta dengan menciptakan saluran komunikasi terbuka antara pesantren dan keluarga dengan tujuan melaporkan masalah atau kekhawatiran yang berkaitan dengan kekerasan. Implementasi dan evaluasi terhadap program mitigasi dilakukan dengan banyak rangkaian seperti adanya penyuluhan dan sosialisasi, pembentukan tim anti-kekerasan, dan monitoring serta evaluasi. (*Komunikasi Persuasif Pengasuh Dalam Mencegah Kasus Perundungan Di Lingkungan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin 2 Blitar*, n.d.)

Pendekatan restoratif adalah alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional, yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada penghukuman semata. Dalam konteks anak, pendekatan ini dinilai lebih manusiawi dan edukatif, karena mempertimbangkan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Restorative justice mendukung diversi, yaitu pengalihan proses hukum anak ke luar peradilan untuk menghindari dampak negatif kriminalisasi. Prosesnya melibatkan mediasi antara pelaku, korban, dan komunitas untuk mencapai kesepakatan yang memulihkan kerugian. Pendekatan restoratif sejalan dengan amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Restorative justice dianggap mampu menciptakan keadilan yang berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi anak, bukan pembalasan. (Sirait & Cahyaningtyas, n.d.)

Pendekatan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu metode penyelesaian konflik yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai keadilan yang holistik dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Beberapa ahli mendefinisikan dan memberikan pandangan mengenai pendekatan restoratif secara berbeda dari beberapa sudut pandang. Pendekatan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. (T. Marshall, n.d.) Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan aktif korban, pelaku, dan komunitas dalam menyelesaikan dampak dari suatu pelanggaran, dengan tujuan utama memulihkan hubungan dan mencegah pelanggaran di masa depan, dengan jalan melibatkan secara pribadi pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan komunitas dengan melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya. Orientasi pemecahan masalah yang berfokus pada pencegahan yang diimbangi dengan fleksibilitas dalam praktik dan pendekatan yang kreatif.

Keadilan restoratif adalah konsep pencapaian keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat terkait, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif di Indonesia dalam prakteknya konsep keadilan restoratif seringkali dipahami secara berbeda oleh para pembuat kebijakan dan penegak hukum, baik sebagai prinsip, nilai, mekanisme, maupun program. (Zulfa, n.d.-a)

Restorative justice merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam. Namun, untuk kasus yang menutup celah tersebut apalagi pada aksus-kasus besar seperti korupsi, terorisme dan narkoba saya rasa tidak dapat diterapkan karena menyangkut banyak subjek dan kerugian yang diderita bukan hanya dialami korban tetapi secara luas yaitu "Negara". Untuk mewujudkan sistem Restorative Justice tersebut membutuhkan usaha-usaha

yang kooperatif dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka.

Anak sebagai pelaku harus memahami bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima dan memiliki konsekuensi nyata bagi korban dan masyarakat. Pelaku harus menerima tanggung jawab atas tindakan mereka. Di sisi lain anak sebagai korban harus memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kebutuhan mereka dan berpartisipasi dalam menentukan cara terbaik bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan. Maka *restorative justice* adalah teori yang menekankan pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak berkepentingan. Pendekatan ini dianggap paling baik dilakukan dengan mempertemukan para pihak secara kooperatif untuk memutuskan cara penyelesaian masalah. (Bambang Tri Bawono, 2020)

Sistem hukum pidana ke arah positif. Namun dewasa ini, sistem hukum pidana Indonesia belum mengakomodasi penjelasan secara komprehensif mengenai definisi, prinsip, serta penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restorative justice* di level Undang-Undang dan *restorative justice* masih dimaknai secara sempit sebagai penghentian perkara. Hal demikian menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya tujuan tegaknya keadilan baik bagi korban maupun pelaku tindak kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literasi mengenai pendekatan *restorative justice*, sehingga konsep *restorative justice* dapat memberikan kebermanfaatan semaksimal mungkin bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menerapkan pendekatan konseptual dan historis. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa penerapan *restorative justice* di Indonesia dapat diterapkan terhadap beberapa kategori tindak pidana dan dapat diterapkan pada setiap tahapan dalam peradilan pidana dengan mempertimbangkan sejumlah faktor serta *restorative justice* merupakan pelengkap dari sistem hukum pidana saat ini. (Baihaky & Isnawati, 2024)

PENUTUP

Kesimpulan dalam pengabdian ini adalah, permasalahan bullying pada pesantren masih minim namun diperlukan pemahaman pendekatan *restorative* agar pesantren dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi santri, serta mencegah dan menangani kasus bullying secara efektif dan manusiawi. Sistem diversifikasi dalam pendekatan *restorative justice* di Indonesia merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan formal, dengan tujuan utama memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta melindungi hak-hak anak. Landasan hukum yang mengatur tentang sistem diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Rekomendasi yang diperlukan adalah, pihak pengasuh dan masyarakat perlu menyuarakan semangat kebersamaan agar terjadi budaya yang saling memahami perbedaan dan mengurangi kasus *bullying*. Mengingat pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki misi strategis untuk masa depan anak bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian memberikan apresiasi kepada semua pihak mitra yang turut membantu terlaksananya program pembinaan ini. Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor UIT Lirboyo beserta jajarannya, Kepala P3M UIT Lirboyo, RMI (Rabithah Ma'ahid Islamiyah) wilayah 4/ Kediri Raya, Pondok Pesantren Al Amien Kota Kediri, Kepolisian Resort Kota Kediri (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/ PPA), Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri, Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengacara Syariah Kediri Raya, dan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri, serta seluruh pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang menjadi support sistem dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Mannan & Emna Laisa. (2023). Pesantren dalam Pendidikan Nasional: Menghadapi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang Pasca UU No. 18 Tahun 2019. *Jurnal: Shibghoh*, 3(No 1).
- Ahmad Ramdhoni, Muhammad Irfan Prasetyo, Mafaaza Alhaqqi, Anggun Permatasari, & Siti Aisyah,. (n.d.). Sosialisasi Anti Bullying dan Dampaknya Sebagai Upaya Pencegahan Bullying di Lingkungan Sekolah,. *Jurnal: I-COM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 2023.
- Akhmad Zaini. (n.d.). UU Pesantren No. 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban. *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 15(2). <https://doi.org/DOI:10.51675/jt.v15i2.182>
- Ardhianto, O. N., Cahyaningtyas, I., & Sukinta, S. (2022). Penerapan Proses Diversi di Indonesia dalam Kajian Perbandingan. *Diponegoro Law Journal*, 11(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Arina Zulva, D. A., Yahya, I., & Rofiq, A. (2024). Pesantren Based on Child-Friendly: Countering the Bullying Cases in Pesantren. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 5(1), 115–128. <https://doi.org/10.35878/santri.v5i1.1271>
- Aristo Lanang Langgeng Asmoro, Lego Karjoko, & Spto Hermawan. (2024). Fungsi Pengaturan Sistem Pendidikan Pesantren Sebagai Instrumen Terwujudnya Manusia Yang Unggul. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 95–122. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.178>
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 2(8). <https://swarajustisia.unespadang.ac.id>
- Bambang Tri Bawono, S. (2020). Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 3(4). [jurnal.unissula.ac.id,13145-29687-2-PB\(1\).pdf](http://jurnal.unissula.ac.id,13145-29687-2-PB(1).pdf)
- Diana Handayani. (2019). Pesantren, Dinamika, dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No.18 Tahun 2019. *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 16(1), 31–48. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v16i1.6193>
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: W. W. Norton & Company.
- Evi Dwi Hastri, Yudi Wibowo Sukinto, & Muhammad Khalid Ali,. (2022). Stop Tindakan Bullying melalui Pendekatan Behavioral di Pondok Pesantren Nurul Islam. *MAFAZA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 192.
- Hana Humaira Sachmaso, Khairunnisa Putri Harsanti, Aulia Putri Izzati, Razky Fawwaz, & Handoyo Prasetyo. (2024). Analisis Kasus Bullying di Pondok Pesantren Al-Hanafiyah Kediri, Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane. *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, Vol.2,. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/496/530>, ([PDF] Analisis Kasus Bullying di Pondok Pesantren Al-Hanafiyah Kediri)
- Hastri, E. D., Sukinto, Y. W., & Ali, M. K. (2022). Stop Tindakan Bullying melalui Pendekatan Behavioral di Pondok Pesantren Nurul Islam. *Universitas Wiraraja MAFAZA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://oaijournal.unugiri.ac.id/index.php/mafaza/article/download/1215/849>,
- Iskandar, A. (n.d.). Peran pondok-pondok pesantren putri anggota RMI wilayah Kediri raya dalam mitigasi hukum terhadap kasus bullying pasca UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren [Online post]. Sambutan Ketua Dewan Penasehat RMI Kota Dan Kabupaten Kediri.

- Kendra Cherry, & Daniel B. Block, MD,. (2023). *Role Confusion in Psychosocial Development*. Identity vs. Role Confusion in Psychosocial Development , Verywell Mind
- Khalis Musayyifi. (2024). , *Strategi Pengasuban Santri dalam Mengatasi Bullying di Pondok Pesantren Al-Islam Kambitin Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan*, [Universitas Islam Suktan Agung Semarang]. Magister Pendidikan Agama Islam_21502100042_fullpdf.pdf
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Laporan Tahunan KPAI 2023: Kekerasan terhadap Anak dalam Dunia Pendidikan*.
- Komunikasi Persuasif Pengasub Dalam Mencegah Kasus Perundungan Di Lingkungan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin 2 Blitar. (n.d.). [IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/14580>
- Komunikasi Persuasif Pengasub Dalam Mencegah Kasus Perundungan Di Lingkungan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin 2 Blitar—Etheses IAIN Kediri Komunikasi Persuasif Pengasub Dalam Mencegah Kasus Perundungan Di Lingkungan Pondok Pesantren Mambaus Sholihin 2 Blitar,. (t.t.). <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/14580>
- M, N., S. N., W., & E., W. (n.d.). Membangun Harmoni, Menghapus Intimidasi: Pelatihan Mencegah dan Mengatasi Bullying di Pesantren. *Dedicate: Journal of Community Engagement in Education*, 3(2), 25–42.
- M, N., Widya, S. N., & Winingsih, E. (2024). Membangun Harmoni, Menghapus Intimidasi: Pelatihan Mencegah Dan Mengatasi Bullying Di Pesantren. *Dedicate: Journal of Community Engagement in Education*, 3(02), 25–42.
- Marshall, T. (n.d.). *Restorative Justice: An Overview*. Restorative Justice: An Overview – Coventry Restorative Justice
- Marshall, T. F. & hoopla digital. (2018). *Crime and Accountability. Victim—Offender Mediation in Practice*. Penny Press.
- Maulana, irvan, & agusta, mario. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia, Datin Law Jurnal. *Datin Law Jurnal*, 2(2). <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>
- Mayendra, M. C., Sukinta, S., & Utama, K. W. (2024). TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMERIKSAAN KASASI PERKARA PIDANA PADA SISTEM PERADILAN INDONESIA. *Diponegoro Law Journal*, 13(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.45488>
- Morrison, B., & Ahmed, E. (2006). Restorative Justice and Civil Society: Emerging Practice, Theory, and Evidence. *Journal of Social Issues*, 62(2). <https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4560.2006.00447.x>
- MSEd, K. C., & Daniel B. Block, D. B. B. (2023). *Identity vs. Role Confusion in Psychosocial Development*. Verywell Mind
- Muhammad Rusdi Rasyid. (2015). EKSISTENSI PESANTREN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *AL-RIWAYAH: JURNAL KEPENDIDIKAN*, 7(1), 127–139.
- muladi. (2019). *Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2(2). <https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Php pidana>
- Nurlaela, N., A., Muh. M., & Arifin, S. (2023). STRATEGI MENGATASI KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PESANTREN RAMAH ANAK. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 4(4), 1257–1264. <https://doi.org/10.55681/nusra.v4i4.1835>
- Nurul Hikmah Sofyan. (n.d.). Bullying Di Pesantren: Interaksi Tasawuf Dan Teori Pengembangan Fitrah Dalam Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(1(2019)), 74–103.

- <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21580/jish.41.3842>
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. (1993rd ed.). Oxford: Blackwell.
- Raja Eben Lumbanrau. (2024). *Kasus santri tewas di pondok pesantren Kediri: 'Aku takut, Mama tolong cepat jemput'—Mengapa kekerasan terulang lagi di pesantren?* Kasus santri tewas di pondok pesantren Kediri: 'Aku takut, Mama tolong cepat jemput' - Mengapa kekerasan terulang lagi di pesantren? - BBC News Indonesia, BBC News Indonesia (29 Februari 2024)
- Rayhan Ramadhan & Maya Yasmin. (2023). Hubungan Iklim Sekolah dengan Perilaku Bullying pada Santri di Pesantren., *Jurnal 1576 / Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2). <https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/download/1826/1033>. ([PDF] Hubungan Iklim Sekolah Dengan Perilaku Bullying Pada Santri Di ...)
- Riyani, I. (2023). Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(01), 32–51. <https://doi.org/10.26618/jtw.v8i01.9276>
- Rizki Ayu Amaliah Junaidi & Bahaking Rama. (2023). ,Lembaga Pendidikan Pesantren di Indonesia, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Muhammad Yahdi, Vol. 18 No. 2: Juli 2023(jurnal)*, 101–107. <https://doi.org/10.56338/iqra.v18i2.3771>
- Safitri, M. N., & Wahyudi, E. (2022). Pendekatan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium. *Jurnal ESENSI HUKUM*, 4(1), 12–23.
- Septhia Rynanthie. (2024, September 18). Kasus Penganiayaan Santri Pondok Pesantren Di Sukoharjo, Kemenag Bakal Panggil Pengurus Yayasan Dan Pengelola. *Tempo.Co*. Kasus Penganiayaan Santri Pondok Pesantren Di Sukoharjo, Kemenag Bakal Panggil Pengurus Yayasan Dan Pengelola | Tempo.Co,
- Shafira Salsabila Fadhilah, Novendawati Wahyu Sitasari, & Safitri M. dkk. (2021). Gambaran Perilaku Bullying Santri Di Pondok Pesantren. *JCA Psikologi*, 2(1).
- Sirait, T. Y., & Cahyaningtyas, I. (n.d.). *RESTORATIVE JUSTICE APPROACH IN THE SETTLEMENT OF CHILDREN'S CASES IN INDONESIA*. 27(2), 232–241. <https://doi.org/10.22219>
- Sofyan, N. H. (2019). Bullying di desantren: Interaksi Tasawuf dan Teori Pengembangan Fitrah dalam Pendidikan Islam. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(1), 74–103. <https://doi.org/10.21580/jish.41.3842>
- Sonia Saevi Hasanah. (2021). *Pola Pengasuhan Santri dalam Mengatasi Bullying pada Pondok Pesantren Al-Kamal NW* [Skripsi, UIM Mataram]. <https://etheses.uinmataram.ac.id/5328/1/Sonia%20Saevi%20Hasanah%20170602084.pdf>, ([PDF] pola pengasuhan santri dalam mengatasi bullying pada)
- Taufan, U., Alam, A. S., & Chaidar, M. (2023). Pengaturan Restorative Justice terhadap Pelaku dan Korban dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Wijaya Putra*, 1(2). <https://doi.org/10.38156>
- Teori perlindungan anak UU no 23 Tahun 2002. (n.d.). *Teori perlindungan anak UU no 23 Tahun 2002*.
- Ummah Karimah. (2018). Pondok Pesantren dan Pendidikan: Relevansinya dalam Tujuan Pendidikan. *Misykat*, 03(01). 271146-pondok-pesantren-dan-pendidikan-relevans-6161c43e.pdf
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). (n.d.). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*.
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (n.d.). *UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

- UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. (n.d.-a). *UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019>
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: (n.d.). *UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003.Pdf>
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1).
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>
- Yunus, Y. (2013). Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.74>
- Zega, S., Muhammad, A., & Edi, C. (n.d.). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6).
- Zulfa, E. A. (n.d.-a). *Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A Review*. 2(3), 273–285.
- Zulfa, E. A. (n.d.-b). *Restorative Justice for Blasphemy in Indonesia: Study on the Application of the PNPM Law No. 1 of 1965*. 1(4).
https://www.researchgate.net/publication/360414123_Implementation_of_Restorative_Justice_Principles_in_Indonesia_A_Review